

PROPOSAL PENDALAMAN TUGAS WORKSHOP BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN KENDAL



Tema :

**Optimalisasi Kepatuhan Pajak Anggota DPRD melalui Penghitungan Pajak
Penghasilan atas Penghasilan Resmi dan Usaha Pribadi
Berdasarkan Sistem Coretax DJP**

Tanggal 22 s.d. 24 Mei 2026 | Hotel "Amandaru" Pekalongan

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)

**UNIVERSITAS AKI
SEMARANG
2026**

A. Pendahuluan

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam pembiayaan pembangunan nasional maupun daerah. Dalam sistem perpajakan Indonesia yang menganut *self assessment system*, wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta meningkatkan kontribusi terhadap penerimaan negara dan daerah, kepatuhan perpajakan menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan oleh seluruh wajib pajak, termasuk Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai pejabat negara/daerah. Kepatuhan pajak tidak hanya mencerminkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjadi bagian dari integritas dan keteladanan kepada masyarakat.

Pimpinan dan Anggota DPRD memiliki sumber penghasilan yang beragam, baik yang berasal dari penghasilan resmi seperti gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya, maupun dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di luar kedudukannya sebagai pejabat daerah. Kondisi ini menuntut pemahaman yang komprehensif terkait penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) secara benar sesuai ketentuan yang berlaku.

Seiring dengan transformasi digital di bidang perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui implementasi sistem Coretax DJP, diperlukan penyesuaian dan peningkatan kapasitas wajib pajak dalam memahami mekanisme administrasi perpajakan berbasis sistem digital tersebut. Sistem Coretax menghadirkan perubahan signifikan dalam proses bisnis perpajakan, mulai dari pendaftaran, pelaporan, hingga pengawasan, sehingga memerlukan pemahaman teknis yang memadai.

Namun demikian, masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi, seperti kurangnya pemahaman teknis dalam penghitungan PPh atas berbagai jenis penghasilan, belum optimalnya pemanfaatan sistem Coretax, serta potensi risiko ketidakpatuhan yang dapat berdampak pada sanksi administrasi maupun hukum.

Dengan demikian melalui kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif dan aplikatif kepada Pimpinan dan Anggota DPRD terkait penghitungan Pajak Penghasilan atas penghasilan resmi dan usaha pribadi berbasis sistem Coretax DJP serta dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan, meminimalisir kesalahan dalam pelaporan, serta mendukung optimalisasi penerimaan negara dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

B. Dasar Hukum

- UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- Undang - undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
- Surat Ijin Nomor 895.3/7200/BPSDM Tahun 2022 tentang Penyelenggara Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah.
- Permendagri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

C. Maksud dan Tujuan

1. Meningkatkan pemahaman Pimpinan dan Anggota DPRD terkait ketentuan perpajakan, khususnya Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan resmi dan usaha pribadi.
2. Memberikan pemahaman teknis mengenai tata cara penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Meningkatkan kemampuan dalam penggunaan sistem perpajakan berbasis digital melalui Coretax DJP yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
4. Mendorong peningkatan kepatuhan perpajakan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
5. Mendukung optimalisasi penerimaan negara dan daerah melalui peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

D. Waktu dan Tempat

Waktu dan tempat penyelenggaraan Workshop dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, terhitung mulai tanggal 22 s.d 24 Mei 2026, di Hotel "Amandaru" Pekalongan.

Hari	Tanggal	Tempat
Jum'at - Minggu	22 s.d 24 Mei 2026	Hotel "Amandaru" Pekalongan

E. Penyelenggara

Penyelenggaraan kegiatan Workshop ini adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas AKI.

F. Peserta

Sesuai dengan tujuan diadakannya Workshop ini maka peserta adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan terlibat yaitu Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal dengan jumlah 49 orang.

G. Tema dan Materi

Tema : "Optimalisasi Kepatuhan Pajak Anggota DPRD melalui Penghitungan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Resmi dan Usaha Pribadi Berbasis Sistem Coretax DJP"

Materi :

1. Character Building : Menjadi Anggota DPRD yang Profesional, Berintegritas dan Berjiwa Kepemimpinan
2. Penghitungan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Resmi dan Penghasilan Usaha/Non-Gaji Anggota DPRD
3. Konsolidasi Penghasilan dan Pelaporan Pajak
4. Focus Group Discussion (FGD)

H. Anggaran

Biaya keikutsertaan Workshop setiap peserta adalah sebesar @ Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan dana berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kendal TA 2026.

Proposal Pendalaman Tugas Workshop DPRD Kabupaten Kendal

JADWAL KEGIATAN WORKSHOP DPRD KABUPATEN KENDAL

Tanggal 22 s.d. 24 Mei 2026 | Hotel "Amandaru" Pekalongan

Hari/Tanggal : Jum'at, 22 Mei 2026

Waktu	Materi/Kegiatan	JP	Narasumber/Fasilitator
13.00 - 18.00	Chek - In & Registrasi Peserta	-	Panitia & Peserta
18.00 - 19.00	Makan Malam	-	Panitia & Peserta
19.00 - 19.30	UPACARA PEMBUKAAN : <ul style="list-style-type: none">- Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya- Sambutan Rektor Universitas AKI- Sambutan Ketua DPRD Kab. Kendal- Do'a- Penutup- Penyerahan Cenderamata + Foto Bersama		Universitas AKI Ketua DPRD
19.30 - 23.15	Materi 1 : Character Building : Menjadi Anggota DPRD yang Profesional, Berintegritas dan Berjiwa Kepemimpinan Diskusi dan Tanya Jawab	5	Profesional Trainer

Hari/Tanggal : Sabtu, 23 Mei 2026

Waktu	Materi/Kegiatan	JP	Narasumber/Fasilitator
06.00 - 08.00	Makan Pagi	-	Panitia & Peserta
08.00 - 11.45	Materi 2 : Penghitungan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Resmi dan Penghasilan Usaha/Non-Gaji Anggota DPRD Diskusi & Tanya Jawab	5	Akuntan Publik & Konsultan Pajak
11.45 - 13.30	Istirahat - Makan Siang	-	Panitia & Peserta
13.30 - 17.15	Materi 3 : Konsolidasi Penghasilan dan Pelaporan Pajak Diskusi & Tanya Jawab	5	Akuntan Publik & Konsultan Pajak
17.15 - 19.30	Istirahat - Makan Siang		
19.30 - 23.15	Materi 4 : Focus Group Discussion (FGD)	5	Universitas AKI

Proposal Pendalaman Tugas Workshop DPRD Kabupaten Kendal

Hari/Tanggal : Minggu, 24 Mei 2026

Waktu	Materi/Kegiatan	JP	Narasumber/Fasilitator
06.00 - 09.00	Makan Pagi	-	Panitia & Peserta
09.00 - 11.00	PENUTUPAN		Pimpinan DPRD & Universitas AKI
	Penyelesaian Administrasi	-	Panitia
11.00 - 12.00	Check Out	-	Panitia & Peserta

* **Note :**

JP = Jam Pelajaran (1 JP = 1 x 45 menit)

Jadwal kegiatan dapat berubah sesuai situasi dan kondisi di lapangan



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Soekarno-Hatta No. 218 Kendal Kode Pos 51313 Telp. (0294) 381297 Fax. 381067
Email : setwan@kendalkab.go.id Website : www.kendalkab.go.id

Kendal, 4 Mei 2026

Nomor : 000.9.41/ 0206 / Set. DPRD
Lamp. : -
Perihal : Pelaksanaan Bimbingan Teknis.

Kepada Yth.:
Kepala LPPM Universitas AKI
di -
Semarang.

Menanggapi surat Saudara Nomor : 008 / PT / LPPM-UNAKI/IV/2026 tanggal 22 April 2026 perihal Penawaran Workshop, dan berdasar Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 171.5.2/0174/DPRD tanggal 27 April 2026 perihal : Jadwal Rapat-rapat DPRD Kabupaten Kendal Bulan Mei 2026, bahwa Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal sejumlah 49 (empat puluh sembilan) orang rencana akan melaksanakan Bimbingan Teknis yang akan dilaksanakan besok pada tanggal 22 s.d. 24 Mei 2026.

Sehubungan hal di atas, ketentuan teknis tentang waktu, tempat, materi dan lain hal lebih lanjut dapat diatur dalam perjanjian kerjasama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KENDAL



ANWAR HARYONO, S.Sos
Pembina Utama Muda/ IVc
NIP. 19710107 199003 1 002

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kendal ;
2. Arsip.